



**ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH
TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH
PADA PT. BNI SYARIAH Tbk, MAKASSAR**



Oleh :

**MUH. ILHAM ALIMUDDIN
A2 11 04 774
MANAJEMEN**

| | |
|----------------|-------------|
| Tgl. Terima | 29-06-09 |
| Asal/Dari | Ekonomi |
| Banyak | 1 eksemplar |
| Harga | Gratis |
| No. Inventaris | |
| No. KIR | SKR-EO9 |

ALI
a

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

**ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH
TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH
PADA PT. BNI SYARIAH, Tbk MAKASSAR**

Oleh :

MUH. ILHAM ALIMUDDIN

A2 11 04 774

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing I,



Dr. Cepi Pahlevi, SE, M.Si
NIP. 132 050 969

Pembimbing II,



Dra. Hj. Andi Reni, M.Si
NIP. 131 926 187

**ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH
TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH
PADA PT. BNI SYARIAH, Tbk MAKASSAR**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

MUH. ILHAM ALIMUDDIN

A 211 04 774

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Februari 2009
dan dinyatakan LULUS

DEWAN PENGUJI

| <u>Nama Penguji</u> | <u>Jabatan</u> | <u>Tanda Tangan</u> |
|--|----------------|---|
| 1. Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si | Ketua | 1  |
| 2. Dra. Hj. Andi Reni, M.Si | Sekretaris | 2  |
| 3. Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si | Anggota | 3  |
| 4. Dra. Hj. Nurdjannah Hamid, M.Agr | Anggota | 4  |
| 5. Drs. Gamalca, M.Si | Anggota | 5  |

Disetujui oleh :

**Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua,**



**Dr. Muhammad Ali, SE., MS
NIP. 131 660 827**

**Dewan Penguji
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi UNHAS
Ketua,**



**Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si
NIP. 132 050 969**

ABSTRAK

Kehadiran perbankan syariah dengan filosofi bebas bunga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Perkembangannya yang begitu pesat dan menunjukkan hal yang optimis, sehingga menarik untuk diteliti.

Analisis Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada PT. BNI Syariah Makassar, oleh Muhammad Ilham Alimuddin (Dibimbing oleh: Dr. Cipi Pahlevi, SE, M.Si dan Dra. Hj. Andi Reni, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan Tahunan periode 2007 serta kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah memiliki pengaruh yang kurang signifikan dan negatif terhadap jumlah deposito mudharabah. Mudharib (Nasabah) lebih condong menginvestasikan dananya dalam jangka waktu 1 bulan karena jangka waktu yang relatif singkat serta sewaktu-waktu mereka ingin menggunakan dana tersebut. Metode analisis yang digunakan yakni metode analisis kualitatif dan metode analisis analisis regresi sederhana serta analisis korelasi dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 14,0 for WINDOWS.

KATA PENGANTAR

"Seandainya engkau mengetahui apa yang terkandung di dalam mencari ilmu, maka niscaya engkau mencarinya meskipun sampai harus mengalirkan darah dan menyelami lautan " Imam Ali.

Ilmu Pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari agama karena merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Itulah salah satu alasan yang mendasari penulis sehingga mengangkat tema perbankan syariah, walaupun skripsi ini sangat sederhana dan metode, alur dan kerangkanya sebelumnya sudah banyak ditulis oleh teman – teman lainnya tapi penulis yakin pasti ada yang membedakan dengan skripsi lainnya. Sebenarnya awal mulanya penulis mengangkat judul “ Tinjauan Komparatif Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga pada perbankan di Indonesia “ tapi penulis terkendala data dan tuntutan orang tua untuk cepat selesai sehingga penulis banting setir ambil jalur lain sehingga jadilah skripsi yang sangat dangkal analisis dan gagasan yang tidak matang, tapi saya berusaha dengan subjektifitas saya untuk mencapai kesempurnaan walaupun sangat sulit.

Secara jujur penulis juga harus menyatakan bahwa penulisan laporan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan , keterlibatan , dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan hanya do'a yang dapat saya lakukan untuk membalas jasa – jasanya :

- ✓ “ Causa Prima” ,Sebab segala sebab , dari Dia-lah saya berasal dan Dia-lah tujuan akhir saya yakni Allah SWT. Shalawat untuk manusia sempurna, tanpa menyebut namanya shalat dan ibadah kita tidak sah ,Muhammad SAWW

,serta keluarganya dan sahabat yang terpilih yang tetap konsisten walaupun darah dan air mata jadi tebusan.

- ✓ Sembah sujud ananda kepada Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa memanjatkan doa dan melimpahkan kasih sayangnya sehingga penulis tetap bisa mencium tangannya untuk selalu menyelesaikan studi ini.
- ✓ Ibunda Hj.Sudarmi,yang rela ke Indonesia ,hanya untuk melihatku Wisuda beserta saudaraku yg ada Di Negri Jiran.
- ✓ Prof.Dr.MuhYunus Zain SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS
- ✓ Dr.Muh.Idrus Taba,SE.,M.Si selaku mantan ketua Pogram Reguler Sore FE UH dan kami anggap sebagai ortu kami (jasa bapak kami akan kenang selalu).
- ✓ Dr. Muhammad Ali , SE.,MS selaku ketua Jurusan Manajemen terlebih buat sekretaris Jurusan Ibu Dra.Fauziah Umar, MS. Beliau yang bantu penulis dalam mengurus perihal yg sifatnya non Teknis.Terima kasih. Bu...
- ✓ Pak Prof.Dr.Muh.Nurdin Brasit MSi, selaku penasihat akademik yang telah menuntun penulis selama kuliah.
- ✓ Dr.Cepi Pahlevi, SE.,MSi Selaku pembimbing 1 yang sering membantu penulis baik secara teknis maupun non teknis.
- ✓ Dra.Hj.Andi Reni ,MSi Selaku pembimbing Dua , tempat penulis Curhat mengenai pengalaman beliau di Malaysia. Semoga Sukses BU... Kuliahnya di Negeri Jiran.
- ✓ Ibu Isnawati Osman sebagai tempat curhat-curhat penulis di kampus,,,,,
- ✓ Pimpinan dan staf Bank Syariah Mandiri cab. Makassar.
- ✓ PT.BNI Syariah Makassar terutama Pak Zulfan , Yang sangat membantu Penulis mencarikan data sehingga karya ini jadi.Makasih sekali Kak..

- ✓ Pak Safar, Pak Haji Muis, Pak Akbar, Pak Oscar , Pak Nur beserta seluruh staf pegawai akademik Ex: RESo. Maaf Kalo saya pernah buat salah.
- ✓ Para Penasehat St.Sammy : Mace Nisma, k' Ade, K' Semy, K' Rara. Tenkyu atas bantuannya dan Motivasinya. Serta civitas akademika St. Sammy, Jaya selalu St. Sammy
- ✓ Teman-Teman Seperjuanganku pengurus BEM PROGRES dan MAPERWA PROGRES baik periode Kanda Paku maupun Periode Arfan,,,kaka to, kak wandi, kak aco, mama aji, kiki,accuank, Bombom, yoga, mamank, Appank Todet sahabat, partner walaupun dicalla tak akan marah,,,,Sory bro klo I punya salah,, Mudah2an nilai yang kita usung bersama tidak akan luntur,,
- ✓ Teman-teman angk. 2004 yang cantik2 n tampan2 namax banyak sekali jadi ndk usahmi ditulis.(.....) Cayo 2004
- ✓ Tak lupa pengurus Lembaga Mahasiswa PROGRES FE- UH baik BEM maupun MAPERWA,periode 2008-2009 Hanya satu kata buat para Penindas **LAWAN.....**
- ✓ Kepada adik2 ang. 06 (anthi,vivi,hasbas,azmi,sapril,wandi,dilla,ninda, virna, narti,agung ,darwis,yanti besar kecil,Edwin, prita , uli dll)yang tidak bisa sy sebutkan satu per satu , yang senantiasa bekhidmat kepada masyarakat.
- ✓ Kepada angk. 2007 (ESPRESSO), jangan pernah berhenti belajar.Tidak adanya MABA bukan berarti kita berhenti belajar.Setiap Tempat adalah Sekolah,Setiap Orang adalah Guru.

- ✓ Kepada Keluarga Besar BERINGIN (Ical: kepala keluarga dan Ibu Negara 1, Adi ojo :Wak.kepala Negara & ibu Negara 2, kak andong, Tomo, todet, melky, rian, bayu, rama, mamank, yoga, ...Tempatku berhibur diri serta dirawat jika sakit,,,,he3x,,
- ✓ Pengurus Café Baca Philosophia, Hasil karya yang tak ternilai harganya , “ Membaca membuat Hidup Lebih Bermakna”
- ✓ Pengurus MAHESA, Ada Kanda Alul, Ibint, Rian,Ahmad beserta jajarannya. Alam tempatku Belajar.
- ✓ Kepada Kanda Zul , Terima kasih telah banyak mengajarkan saya tentang sebuah pilihan hidup ,yang tidak disukai oleh banyak orang tapi saya menemukan eksistensi diri saya disana.
- ✓ Kanda Ikbal,Kanda Ulfa, Kanda Wahyu, Kanda Almin, Kanda Ato, kanda arif, abi, ridal stimik, kak nawa. Serta seluruh orang yang pernah saya tempati belajar,diskusi, serta yang mengajariku tentang kearifan
- ✓ Teman – teman diskusiku baik di senat maupun Di Hijau Hitam(IB,Anang, Usof, Eka, Ical, Darsam, Ipul,anjang, Nasrun, Adi ,Zul, Fikar, Ajis,Ari, serta yang lainnya).
- ✓ Kepada kanda dan teman di Simbol Empat Belas & F .Kak Asrul , Kak Ato, Serta teman Lainnya.
- ✓ Sobatku di GERAM, KPRM, Warga Kassi-Kassi, Warga Bonto Duri, tempatku belajar susahny hidup dalam ketidak pastian. Lawan Mafia Tanah & Mafia Peradilan.
- ✓ Kepada seseorang yang kelak akan menyatu dengan diriku (Jamaliyah & Jalaliyah) untuk menuju kepada-Nya

- ✓ Kepada orang- orang yang telah berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran.
- ✓ Segenap pihak yang penulis lupa sebutkan, yang selama ini berperan dan ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Tulisan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemalasan penulis dalam hal mengakses informasi dan Ilmu Pengetahuan. Oleh karenanya bagi yang membaca tulisan ini dan penggagas intelektual silahkan mengkritiknya demi mendapatkan pengetahuan dan kebenaran yang baru.

Akhirnya,hanya kepada Allah penulis memohon taufik dan hidayah, dan kepadaNya juga segala urusan dikembalikan. Semoga apa yang telah dihasilkan ini memberi manfaat, baik di kehidupan yang sekarang ini maupun akan datang.

aa' i'am

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.3.2. Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.4. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1. Pengertian Lembaga Keuangan dan Bank | 10 |
| 2.2. Klasifikasi Bank | |
| 2.2.1. Berdasarkan Fungsi | 11 |
| 2.2.2 .Berdasarkan Kepemilikan | 12 |
| 2.2.3 .Berdasarkan Status | 12 |
| 2.2.4 .Berdasarkan Penentuan Harga | 13 |
| 2.3. Definisi Bagi Hasil dan Sistem Bagi Hasil Dana | |



| | |
|--|----|
| 2.3.1. Definisi Bagi hasil..... | 13 |
| 2.3.2. Sistem Bagi Hasil Dana | 13 |
| 2.4 Definisi dan Jenis Riba | |
| 2.4.1. Definisi Riba | 15 |
| 2.4.2. Jenis – Jenis Riba | 18 |
| 2.5. Larangan Riba dalam Al - Qur'an, Al-Hadits dan Keputusan Lembaga Islam | |
| 2.5.1. Larangan Riba dalam Al – Qur'an | 19 |
| 2.5.2. Larangan Riba dalam Al – Hadits | 22 |
| 2.5.3. Larangan Riba Berdasarkan Lembaga Islam | |
| 2.5.3.1. Lembaga Islam Internasional | 23 |
| 2.5.3.2. Lembaga Islam Nasional | 24 |
| 2.6. Prinsip dan Landasan Produk Bank Syariah | 25 |
| 2.7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... | 41 |
| 2.8. Kerangka Pikir | 49 |
| 2.9 Hipotesis..... | 50 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| 3.1. Lokasi Penelitian | 51 |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data | |
| 3.2.1. Jenis Penelitian | 51 |
| 3.2.2. Sumber Data | 51 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data | 52 |
| 3.5. Metode Analisis | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6. Definisi Operasional..... | 55 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | |
| 4.1. Sejarah singkat PT.BNI Syariah, Tbk , Makassar..... | 57 |
| 4.2. Visi dan Misi | 61 |
| 4.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas | 62 |
| BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1. Analisis Regresi Sederhana | 66 |
| 5.2 Analisis Korelasi | 71 |
| BAB VI PENUTUP | |
| 6.1. Kesimpulan | 73 |
| 6.2. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN..... | 77 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Bagi Hasil Deposito Mudharabah | 6 |
| Tabel 2.1 | Contoh Perhitungan Bagi Hasil | 14 |
| Tabel 5.1 | Bagi Hasil Deposito Mudharabah | 63 |
| Tabel 5.2 | Hasil Perhitungan Regresi Sederhana | 65 |
| Tabel 5.3 | Tabel Distribusi F | 66 |
| Tabel 5.4 | Tabel Distribusi t | 67 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan *financial intermediary* yang mempunyai peranan yang sangat vital dalam struktur perekonomian disetiap negara. Bank menyerap dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Sedemikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian negara, sehingga setiap negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang deregulasi perbankan telah banyak membawa perubahan dalam sistem manajemen perbankan nasional. Hal ini terbukti di saat krisis ekonomi terjadi mulai pertengahan juli 1997 dimana bank-bank yang secara manajerial tidak dikelola secara profesional dan hati-hati terpaksa harus dilikuidasi, dibekukan dan diambil alih.

Dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 maret 1999, pemerintah telah menutup kurang lebih dari 55 bank, mengambil alih 11 Bank (*bank tike over*) dan 9 bank lainnya dibantu untuk mengambil program rekapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah (WiJaya, 2000:32).

Krisis perbankan telah menunjukkan perlunya perbaikan ketentuan yang mengatur lembaga keuangan sekaligus memunculkan kembali wacana dan kebijakan pentingnya mengembangkan alternatif investasi melalui lembaga keuangan ini. Selama ini, masyarakat umumnya hanya mengetahui bahwa suatu bank secara mutlak

identik dengan bunga. Nasabah kreditur yang menyimpan dana bank akan mendapatkan bunga, begitu juga nasabah debitur yang meminjam dana dari bank juga akan dikenakan bunga, sedangkan bank mendapatkan keuntungan dari *differential interest* sebagai imbalan dari jasa-jasanya.

Penerapan metode bunga diharapkan dapat mendorong investasi yang pada gilirannya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya perbankan yang didasarkan pada metode bunga menimbulkan dampak negatif berupa ketidakstabilan ekonomi, konsentrasi kekayaan pada segelintir golongan, menumpuknya utang negara, ekonomi biaya tinggi, dan macetnya roda perekonomian nasional. Permasalahan perbankan tersebut menimbulkan pemikiran untuk melakukan perombakan metode dasar ekonomi agar dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkannya serta mengarahkan metode ekonomi yang baru kepada tujuan keadilan, kesamaan, dan kemajuan. Salah satunya adalah dengan mencari alternatif selain metode bunga dalam dunia perbankan dan meletakkan perekonomian diatas landasan etika dan moral.(wibowo dan widodo, 2005:vii)

Implementasi dari alternatif ini adalah dikembangkannya kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah yang operasinya tidak didasarkan atas metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil. Bank syariah di Indonesia telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Kehadiran bank syariah dengan filosofi bebas bunga memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi Nasional. Sistem perbankan nasional

didominasi sistem bunga yang bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan permasalahan yang krusial karena dibebani oleh pikiran bukan saja pada pengembalian modal pinjaman pokok, tetapi juga pada pengembalian bunga (Antonio, 2001:35).

Sejak terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang silam, perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hingga Juli 2005 terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 17 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional

yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut : (Bank Indonesia)

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan

pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk keperluan investasi. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya tersebut secara efektif dan menguntungkan. Mereka dapat mempercayakan pengelolaan dana tersebut kepada bank dalam bentuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah maupun giro wa'diah.

Nasabah yang memiliki dana yang sangat besar terutama pengusaha lebih cenderung menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah karena memiliki bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan mudharabah dan giro wadiah.

Untuk menarik konsumen dalam hal deposito mudharabah, PT. BNI Syariah , Tbk Makassar member pelayanan yang terbaik sesuai dengan syariah yang berlaku. Oleh karena itu PT. BNI Syariah berusaha memberikan bagi hasil yang menguntungkan sehingga nasabah ingin menginvestasikan uangnya dan bersaing dengan bank syariah lainnya. Berikut bagi hasil deposito mudharabah.

Tabel 1.
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
PT. BNI Syariah , Tbk Makassar
Tahun 2007

| Periode | Bagi Hasil Deposito Mudharabah (%) | Jumlah Deposito Mudharabah (Rp) |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Bln | 64 - 36 | 13.119.600.000,- |
| 3 Bln | 66 - 34 | 3.218.200.000,- |
| 6 Bln | 68 - 32 | 2.702.350.000,- |
| 12 Bln | 70 - 30 | 10.518.400.000,- |

Sumber : PT. BNI Syariah , Tbk Makassar, 2007

Bagi hasil yang ada untuk saat ini sudah cukup kompetitif ditengah persaingan bagi hasil deposito mudharabah yang ada dengan periode waktu 1 bulan bagi hasilnya 64 % - 36% yakni 64% untuk mudharib (nasabah) dan 36% untuk bank dengan jumlah deposito mudharabah Rp. 13.119.600.000, jangka waktu 3 bulan bagi hasil mudharabahnya 66% - 34% dengan jumlah deposito mudharabah Rp. 3.218.200.000, periode 6 bulan bagi hasilnya 68% - 32% dengan jumlah deposito mudharabah Rp. 2.702.350.000, periode 12 bulan bagi hasilnya 70% - 30% dengan jumlah deposito mudharabahnya Rp. 10.518.400.000,.

Hal inilah yang menjadi landasan masalah bagi penulis dalam melakukan penelitian yaitu mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah , Tbk Makassar khususnya terhadap mudharib PT. BNI Syariah , Tbk Makassar dalam memilih dan menggunakan produk deposito mudharabah , mengingat pada dasarnya dan pada umumnya nasabah menginginkan pendapatan bagi hasil yang besar dari dana yang didepositokan pada bank tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian tentang besarnya deposito pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar, yang ditorehkan dalam skripsi dengan judul ; "Analisis Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ” Seberapa besar pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap jumlah mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Bank Syariah.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai prinsip dan landasan Bank Syariah.
- c. Memperkaya khasanah intelektual
- d. Untuk lokasi / objek penelitian, sebagai referensi pengambilan kebijakan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

2. Bab 2 Landasan Teori yang memuat tentang Pengertian Bank, Jenis dan Fungsi Bank, Pengertian Simpanan, Pengertian Kredit, Pengertian Bagi hasil, Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kerangka Pikir dan Hipotesis.
3. Bab 3 Metode Penelitian yang menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan data, metode analisis, dan definisi operasional, serta sistematika penulisan.
4. Bab 4 Gambaran Umum Perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan.
5. Bab 5 Analisis Data dan Pembahasan pengaruh bagi hasil mudharabah terhadap jumlah mudharabah pada PT. BNI syariah
6. Bab 6 Kesimpulan dan Saran yang dikemukakan berdasarkan uraian dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Lembaga Keuangan dan Bank

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk Likuid dan kewajiban - kewajibannya terutama dan simpanan masyarakat serta instrumen - instrumen utang yang diterbitkan.

Menurut Roger Le Roy Miller dan David D, Van Hoose dalam bukunya *Modern Money and Banking*, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah:

"Institution such as commercial banks, savings and loans associations, insurance companies, and pension funds, that, receive funds from household and lend them to businesses and others". (1993/73)

Fungsi utama dari lembaga keuangan sesuai dengan namanya adalah mentransfer dana - dana dari unit surplus kepada unit defisit. Dana - dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga perantara ini kemudian dialokasikan atau ditempatkan di pasar uang yang akan mempertemukan kepentingan pihak penyalai dana dengan pihak yang tertentu.

Bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, yaitu kata *banco* yang berarti bangku/tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya diatas bangku-bangku(Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, 1990:1)

Namun penulis perpegangan pada definisi bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10/1998, yaitu "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

2.2 Klasifikasi Bank

Klasifikasi Bank berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

2.2.1. Berdasarkan Fungsi

a) Bank sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yang didirikan pada tahun 1953 dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No.11 Tahun 1953.

b) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 Butir 3)

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 Butir

2.2.2. Berdasarkan Kepemilikan

a) Bank Umum Milik Negara

Bank Umum Milik Negara lebih sering disebut bank pemerintah. Bank pemerintah yang pernah beroperasi, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor-Import, Bank Negara Indonesia, Bank Dagang Negara, dan sebagainya.

b) Bank Umum Swasta

Bank umum swasta hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat izin dari menteri keuangan setelah mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Bank Indonesia.

c) Bank Campuran

Bank campuran merupakan bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia, didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan diluar negeri.

2.2.3. Berdasarkan Status

a) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi dengan pihak-pihak di luar negeri, misalnya transfer, inkaso, *travelers cheques*, *letter of credit*, dan transaksi lainnya.

b) Bank Nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang pelayanannya hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2.2.4. Berdasarkan Penentuan Harga

a) Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan, dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

b) Bank Syariah

Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah islam.

2.3. Definisi Bagi Hasil dan Sistem Bagi Hasil Dana

2.3.1 Definisi Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang berdasarkan skema PLS (*Profit and loss sharing*) yang sesuai dengan prinsip syariah islam. Metode bagi hasil dapat diartikan sebagai penetapan perbandingan pembagian untuk bank, debitor dan nasabah penyimpan dana atas keuntungan atau kerugian yang mungkin diperoleh dari proyek yang dikerjakan dari proyek yang dikerjakan dengan modal dari bank. (Wibowo dan widodo, 2005:99). Sedangkan sistem bunga adalah biaya atas penggadaan uang, yang dinyatakan sebagai suatu persentase per periode (K. Muda 2003:189).

2.3.2. Sistem Bagi Hasil Dana

- Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase antara bagian bank dan nasabah

- Secara konseptual nisbah merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, bank dan nasabah.
- Besarnya nisbah disesuaikan dengan besarnya pendapatan bank dan target return nasabah.
- Saat ini perbankan syariah di Indonesia menganut *revenue sharing* dan dapat diterapkan untuk produk Tabungan, Giro, maupun deposito
- Distribusi bagi hasil dapat dilakukan harian maupun bulanan
- Saldo sebagai dasar perhitungan bagi hasil dapat berupa saldo akhir hari atau saldo rata-rata
- Perhitungan bagi hasil akhir nasabah dilakukan dalam 2 tahap sbb. :
- Metode pembobotan dimana dana diberikan bobot sesuai dengan tingkat pengendapan masing-masing jenis dana
- Metode rata-rata tertimbang atau proporsional saldo

Contoh Perhitungan: Tabel 2.1

| Dana | Saldo Rata – Rata | Nisbah Nasabah | Porsi Pendapatan (100) | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------|
| Tabungan | 1000 | 40% | $1000 / 15000 \times 100$ | 6,67 |
| Deposito 1 | 2000 | 50% | $2000 / 15000 \times 100$ | 13,33 |
| Deposito 3 | 3000 | 60% | $3000 / 15000 \times 100$ | 20,00 |
| Deposito 6 | 4000 | 70% | $4000 / 15000 \times 100$ | 26,67 |
| Deposito 12 | 5000 | 80% | $5000 / 15000 \times 100$ | 33,33 |
| | 15.000 | | | 100,00 |

Sumber: BNI Syariah, Tbk Makassar

2.4 Definisi dan Jenis – Jenis Riba

2.4.1 Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, *riba* juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. ..." (an-Nisaa'r 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *AhkamAl-Quran*, menjelaskan,

"Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud *riba* dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang

dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomis-nya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fihiyyah. Di antaranya sebagai berikut

1. Badr ad-Din al-Ayni, Pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*

"Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi

"Riba adalah tambahan yang disyaratkan do/am transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang c//benar/can syariah atas penambahan tersebut."

3. Raghib al-Asfahani

"Riba adalah penambahan atas harta pokok"

4. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi'i

Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

5. Qatadah

"Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan."

6. Zaid bin Aslam

"Yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, 'Bayar sekarang atau tambah."

7. Mujahid

"Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu."

8. Ja'far ash-Shadiq dari Kalangan Syi'ah

Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, "Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruh lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia."

9. Imam Ahmad bin Hanbal, Pendiri Mazhab Hanbali

Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab, "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan."

2.4.2 Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba utang-piutang* dan *riba jual beli*. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).

2. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dan pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba *Fadhl*

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya

perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar al-Haitsami,

"Riba itu terdiri atas tiga jenis: riba fadl, riba al-yaad, dan riba an-nasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-qardh. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits Nabi."

2.5 Larangan Riba dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan Keputusan Lembaga Islam

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw beserta pendapat para ulama yang direkomendasikan dari lembaga masing – masing.

2.5.1 Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

وَمَا لِلَّهِ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْتَرَبُوا رَبًّا مِّنْ ءَاتَيْتُمْ وَمَا

الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأَوْلِيَّكَ اللَّهُ وَجَهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ ءَاتَيْتُمْ

" Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,

Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). "(Ar Ruum : 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

وَبِصَدِّهِمْ لَهُمْ أَجَلْتَ طَيِّبَتِ عَلَيْهِمْ حَرَمْنَا هَادُوا الَّذِينَ مَنَ فَبِظَلْمِ
النَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ يُهَوُّوا وَقَدْ أَلْبَسُوا وَأَخَذِهِمْ ﴿١٦٠﴾ كَثِيرًا اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ
﴿١٦١﴾ أَلَيْمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ

" Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan alas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari l'alan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (an-Nisaa': 160-161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut Allah berfirman,

وَاتَّقُوا مَضْعَفَةَ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
﴿١٣٠﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imran: 130)

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungunan uang pada saat itu.

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah (Keterangan lebih lanjut, lihat pembahasan "Alasan Pembeneran Pengambilan Riba", poin "Berlipat Ganda").

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ نَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ رَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفَعَلُوا لَمْ فَإِنَّ ﴿٢٧٨﴾ مُؤْمِنِينَ
﴿٢٧٩﴾ تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (al-Baqarah: 278-279)

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama *asbabun nuzulnya*. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari meriwayatkan,

"Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW, bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang

(tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-nya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umar bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah--seperti sediakala--tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah saw. dan turunlah ayat di atas. Rasulullah saw. lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka."

2.5.2 Larangan Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya,

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah / rotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah saw.

melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penata dan yang minta ditato, menerima dan member; riba serta beliau melaknat para pembuat gambar." (HR Bukhari no. 2084 kitab al-Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah saw. dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah saw.." Selepas itu Rasulullah saw. terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu." (HR Bukhari no. 2145, kitab al-Wakalah)

2.5.3 Larangan Riba Berdasarkan Lembaga Islam

2.5.3.1 Lembaga Islam Internasional

- a) Dewan Studi Islam Al- Azhar, Cairo, dalam konferensi DSI Al-Azhar, Muharram 1385 H / Mei 1965 M, memutuskan bahwa " Bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan ".
- b) Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983
- c) Majma' Fiqh Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No.10 Majelis Majma' Fiqh Islami, pada konferensi OKI ke II, Jeddah-Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406 H / 22-28 Desember 1985, memutuskan bahwa " Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah.

- d) Rabithah Alam Islamy, dalam Keputusan No.6 Sidang ke-9, Makkah 12-19 Rajab 1406 H, memutuskan bahwa " bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan."
- e) Jawaban Komisi Fatwa Al-Azhar, 28 Februari 1988

2.5.3.2 Lembaga Islam Nasional

- a) Nahdhatul Ulama, pada Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992, memutuskan bahwa " sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lagi mengatakan syubhat ". Rekomendasi: Agar PB NU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Muhammadiyah, pada Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968, memutuskan bahwa " bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mustasyabiat*. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- b) Majelis Ulama Indonesia, pada Lokakarya Alim Ulama, Cisarua 1991, memutuskan bahwa (1) bunga bank sama dengan riba; (2) bunga bank tidak sama dengan riba; dan (3) bunga bank tergolong syubhat. MUI harus mendirikan bank alternatif.
- c) Lajnah Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI, 16 Desember 2003, memutuskan bahwa " bunga bank sama dengan riba."

- d) PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Juni, Tahun 2006, diumumkan pada Rakernas dan *Business Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19 – 21 Agustus 2006 Jakarta, memutuskan bahwa " bunga bank haram."(Ascarya, 2007:15)

2.6 Prinsip dan Landasan Dasar Produk Bank Syariah

Bank Syariah dalam menjalankan usahanya mempunyai beberapa Prinsip dan landasan dasar operasional, yaitu :

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*)

a). Pengertian *al-Wadiah*

Dalam tradisi Fiqhi Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.(Antonio, 1999:121)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah* (Muhammad, 2002:17). Bentuk fasilitas yang diberikan untuk tujuan keamanan dan bukan untuk investasi.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh kompetisi, intensif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat menabung masyarakat, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini, semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus,

semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

b). Landasan Syariah

(1). Al-Quran.

Firman Allah Q.S. an-Nisa: 58

عَنْ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ تَوَدُّونَ الْأَمَانَةَ أَلِيًّا أَوْلِيًّا

Terjemahannya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,

(2). Al-Hadits

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ
وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ²¹

Dari Abu Hurairah ra diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sampaikanlah (Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah kamu membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu)"(Dawud, 1998:545)

(3). Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (*consensus*) terhadap legitimasi *al-wadiah*.

2. Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaraah* dan *al-musaqah*. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-*

mudharabah. Adapun *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus pembiayaan pertanian oleh bank Islam.

a) Pengertian *al-musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak' memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Antonio, 1999:129)

Landasan Syariah

(1). Al-Qur'an.

Firman Allah dalam Q. S. an-Nisa : 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Terjemahannya : "Maka mereka bersyerikat pada sepertiga"

Firman Allah Q. S. Shad : 24

إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنْ كَثُرْنَا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَنَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahannya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyerikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih".

(2). Al Hadits

عن أبي هريرة رفعه قلب إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما
صاحبه²⁴

Terjemahnya: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw berasbda: sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyerikat selam salah satunya tidak mengkhianati lainnya'"(Dawud, 1998:524)

(3). Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugni berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terhadap perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya."(Qudamah, 1989:109)

b) Pengertian *al-mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.(Antonio, 1999:135)

Dalam dunia perbankan *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan . Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya (2) deposito biasa (3) deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Landasan Syariah

(1). Al-Qur'an

Firman Allah Q. S. al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahannya: ".....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.... "

Firman Allah Q. S. al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahannya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah"

(2). Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشُّعَيْرِ لِلْيَتِيمِ لَا لِلْبَيْعِ³⁰

Dari Suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqarabah* (*mutlharabali*), dan mencampur gandum dengan lempung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"(Majah, 1999:327)

(3). Ijma'

Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (2002: 3925), telah menyatakan bahwa para sahabat telah konsensus terhadap

legitimasi pengolah ; harta yatim secara *mudharabah*.

3. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan sistem penerapan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkal digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. (Antonio, 1999:32)

Landasan Syariah :

Al Qur'an

Firman Allah Q. S. al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya: " Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Al-hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُنَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ³⁴

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, *muqaradha* (*mudharabah*) dari mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"

a. Bai' al-Salam

(1). Pengertian bai' al-salam

Bai' al-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Bai' al-Salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berminat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka dilakukan akad bai' al-salam kepada pembeli kedua, misalnya bulog, pedagang pasar induk (Antonio, 1999:153).

Bai' al-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk *garmen* (pakaian jadi). Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan *garmen*, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut.

(2). Landasan Syariah

Landasan syariah transaksi bai' al-salam terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

a). Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q. S. al - Baqarah : 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya: " Wahai orang-orang yang beriman. apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka tulislah"35

b). Al-Hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (*salarr*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu tertentu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau bersabda:

من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم³⁶

Artinya: Barang siapa yang melakukan *salaf* (*salam*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang- jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui".(Majah, 1999:326)

b. Bai' al'Istishna' (jual beli berdasarkan pesanan)

(1) Pengertian Bai' al Istishna'

Transaksi *bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

(2) Landasan Syariah

Mengingat *bai' al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' al-salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' al-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*

4. Prinsip Sewa (al-Ijarah)

a) Pengertian al-Ijarah

Al- Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.(Antonio, 1999:167)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis: (1) *Ijarah* secara murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya, (2) *Bai al-takriji* atau *ijarah al-muntahia bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli , dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

b) Landasan Syariah

Al-Qur'an

Firman Allah Q.S. al-baqarah: 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁸

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

5. Akad Pola lainnya

a. Wakalah

(1) Pengertian Wakalah

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain(*wakil*) dalam hal-hal yang

boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. (Ascarya, 2007:104)

(2) Landasan Syariah

a). Al- Quran

Firman Allah O. S. Al-Kahfi : 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ
إِلَى الْمَدِينَةِ فَبِئْتُهُمْ بِرِزْقِهَا وَأَخْبِرُوهُم بِرِزْقِ اللَّهِ وَأَلْبَسْتُمْ لَهُمَ كِبَاسًا زِينَتُهُمْ
يُسْعِرَنَّ بَعْضُكُمْ أَخِيْرًا

Artinya: "...Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada disini? Mereka menjawab, 'Kita sudah berada disini satu atau setengah hari'. Berkata (yang lain lagi), 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dari hem'aklah ia berlaku lemah lembut, ada jariganlah sekai-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun"

b). Al-Hadits

Banyak Had its yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, diantaranya:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الانصار
فوجه ميمونة بنت الحارث⁴³

Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Raff dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harits."

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah saw telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan

penepatan had dan membayarnya, mewakilkan urusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

c). Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan hal tersebut jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah (Qudamah, 1989:197)

Firman Allah Q. S. al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan."

Rasulullah bersabda:

والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

"Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

b. *Al-kafalah*

(1). Pengertian *al-Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang

yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Ascarya, 2007:105)

(2). Landasan syariah

Dasar hukum untuk akad member! kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf sebagai berikut:

(a) Al Qur'an

Firman Allah Q. S. Yusuf: 72

قَالُوا نَقُودُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ .

"Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala Raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin Terhadapnya."

Kata *zo'im* yang artinya penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah *gharim* yang bertanggung jawab atas pembayaran.

(b) Al Hadits

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنزة. فقال هل ترك شيئا قالوا لا فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا علي صاحبكم قال أبو قتادة صلى عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه⁴⁹

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw ...(mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah bertanya "apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab "ya, sejumlah tiga-dinar." Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Lalu Abu Qatadah berkata: Saya menjamin hutangnya. ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut". (Bukhari, 1997:499)

c. *Al-hawalah*

(1). Pengertian

Al-Halawah adalah pengalihan hutang dari orang-orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.(Ascarya, 2007:107). Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang."

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada: a) *Factoring* atau anjang piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayarkan piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. b) *post-dated*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. C) *Bill discounting*, prinsip ini serupa dengan hawalah. Hanya dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sementara *fee* tidak didapati dalam kontrak hawalah.(Antonio, 1999:499)

(2). Landasan Syariah

Hawalah diperbolehkan berdasarkan al-Hadits dan Ijma'.

a). Al-Hadits

Imam Buhkari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم علي ملي فليتبّع⁵²

"Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang lain yang mampu/kaya, maka terimalah hawalah itu."(Bukhari, 1997:499)

b). Ijma"

Ulama sepakat membolehkan *hawalah* secara global(Qudamah,1989:56).

Hawalah diperbolehkan pada hutang karena tidak berbentuk barang/benda, karena *hawalah* adalah perpindahan hutang, oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.

d. *Ar-Rahn*

(1). Pengertian *ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.(Antonio, 1999:181)

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Kontrak *ar-rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal; a) Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-mudharabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekwensi akad tersebut. b) Sebagai produk tersendiri, hal ini sudah dipakai di beberapa negara Islam seperti Mayasia sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

(2). Landasan Syariah

a). Al-Qur'an

Firman Allah Q. S. al- baqarah:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang". Dalam dunia pinansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan/ *collateral* atau objek pegadaian.

b). Al-Hadits

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد⁵⁷

"Dari Aisyali r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi."(Bukhari, 1997:431)

عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله⁵⁸

Dari Anas r.a. berkata: "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau."

e. *Al-Qardh* (Pinjaman Kebajikan dan Lunak)

(1). Pengertian *al-qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *'qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial. (Antonio, 1999:185)

Dalam perbankan, akad *qardh* biasanya diterapkan antara lain; a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana halangan secara untuk masa yang relatif singkat. b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam deposito. c) Sebagai produk untuk sumbangan usaha kecil atau membantu sektor sosial.

(2). Landasan Syariah

a) Al-Qur'an

Firman Allah Q. S. al-hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ .

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", maksudnya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

'Selaras dengan meminjamkan kepada Allah maka kita juga diseru untuk meminjamkan kepada 'manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b) Al-Hadits

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهَا مرة^{٢٥}

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi saw berkata: '*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai shadaqah.

c) Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan (Al-Zuhaili, 2002:3787). Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

2.7 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Berbasis pada sektor riil atau kegiatan ekonomi yang nyata

Perbedaan yang paling mendasar sesungguhnya bukanlah karena bank syariah tidak menggunakan bunga. Perbedaan mendasar sesungguhnya adalah bank syariah adalah bank yang berbasis pada sektor riil atau kegiatan ekonomi yang nyata. Oleh karena bank berfungsi sebagai jembatan uang, maka seharusnya bank berpijak pada kegiatan ekonomi nyata yang dijembatannya.

Pada bank konvensional, Anda diperbolehkan mengambil kredit untuk apa saja, tanpa bank harus tahu dikemana kredit yang disalurkan. Hal yang penting

bagi bank adalah Anda mampu untuk mengembalikannya, tidak peduli untuk apa uang tersebut digunakan. Bahkan, pada kenyataannya, kredit usaha dapat digunakan untuk keperluan pribadi.

Sebagai contoh, seorang pengusaha datang ke bank konvensional dan meminjam uang untuk membeli sebuah mesin untuk usahanya. Ia dapat saja mengajukan kredit Rp 100 juta, padahal harga mesinnya sendiri hanya Rp 80 juta. Pinjaman sebesar Rp 100 juta tersebut nantinya dipakai untuk membeli mesin seharga Rp 80 juta dan untuk keperluan pribadi sebesar Rp 20 juta. Selama pengusaha itu mampu membayar kembali pinjaman berikut dengan bunganya, bank tidak akan keberatan untuk apa dana itu sebetulnya digunakan.

Beda halnya dengan bank syariah, di mana bank syariah sesungguhnya tidak meminjamkan uang sebagaimana kredit pada bank konvensional. Apa yang dilakukan oleh bank syariah adalah membiayai keperluan konsumennya, yaitu dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan konsumen, atau menyuntikkan modal untuk mengembangkan usahanya, atau memberikan jasa tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumennya.

Jika ada pengusaha datang ke bank syariah dengan maksud yang sama dengan pengusaha tadi, bank syariah tidak akan memberikan pinjaman uang.

Apa yang dilakukan oleh bank syariah adalah membelikannya mesin yang dibutuhkannya, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan riilnya.

2. Tidak ada bunga

Ini adalah perbedaan yang sudah jelas, karena bunga pada bank termasuk riba yang dilarang oleh Islam. Sebetulnya, pelarangan bunga ini dapat kita ambil hikmahnya dari poin nomor 1, bahwa sebuah bank seharusnya berbasis pada kegiatan ekonomi yang nyata. Oleh karena bank hanya berperan sebagai jembatan uang, maka bank harus berbasis pada kegiatan ekonomi yang dijembatannya.

Penentuan suku bunga yang dilakukan sejak awal sebagai keuntungan bagi bank dilakukan tanpa menilai kondisi sebenarnya dari si peminjam uang. Tidak peduli usahanya untung atau rugi, walaupun untung juga tidak peduli berapa untungnya karena bunganya sudah ditentukan sejak awal tanpa melihat seberapa besar keuntungan usahanya. Ini menunjukkan bahwa bank konvensional tidak berbasis pada kegiatan ekonomi yang nyata.

Demikian halnya dengan ketika bank konvensional memberikan bunga kepada penabung atau pemilik deposito. Bunga sudah ditentukan sejak awal sebesar persentase tertentu dari saldo tabungan atau deposito nasabah, tidak peduli apakah bank mengalami untung atau rugi. Seandainya untung pun, apakah keuntungan tersebut sesuai dengan bunga yang diberikan? Sekali lagi, ini menjadi bukti bahwa bank konvensional tidak berbasis pada kegiatan ekonomi yang nyata.

Beda halnya dengan bank syariah, bagi hasil yang diterima oleh penabung adalah persentase dari keuntungan bank. Jika bank mendapatkan keuntungan besar, nasabah pun mendapatkan keuntungan yang besar.

3. Tidak ada negative spread

Negative spread adalah kondisi di mana bank membayar bunga yang lebih besar kepada nasabah daripada bunga yang diterima dari kredit yang disalurkaninya.

Contoh yang paling nyata adalah pada saat krisis moneter yang menerjang Indonesia pada tahun 1998. Hal ini terjadi karena iklim usaha yang sulit membuat bank kehilangan pendapatannya. Banyaknya usaha yang bangkrut menyebabkan bank sulit mendapatkan penghasilan. Bank yang selama ini mengandalkan penghasilan dari kredit usaha harus gigit jari karena banyak kredit yang macet. Akibatnya, bank pun kekurangan uang untuk mendukung operasionalnya.

Oleh karena kekurangan uang tunai, bank pun berani menaikkan suku bunga simpanan sampai di luar batas kewajaran. Hal ini di-maksudkan untuk menarik minat penabung agar menyimpan uang tunainya di bank. Bahkan, suku bunga deposito pernah menyentuh angka lebih dari 50% kala itu.

Selain menaikkan bunga simpanan agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, bank juga mau tidak mau harus menaikkan bunga kredit untuk meningkatkan penghasilannya. Namun, langkah ini adalah bumerang bagi bank sendiri. Naiknya suku bunga kredit bukan-nya menaikkan penghasilan bank, justru malah sebaliknya membuat bank semakin terpuruk. Oleh karena suku bunga kredit naik, banyak usaha yang tidak mampu membayar cicilan dan akhirnya bangkrut. Alhasil, lebih banyak lagi kredit macet.

Padahal, di sisi lain, bank harus membayar bunga simpanan yang sangat tinggi pada nasabah. Oleh karena sudah terlanjur menaikkan suku bunga simpanan,

bank mau tidak mau membayar juga bunga padanasabahnya. Hal ini tentu saja menyebabkan bank makin terpuruk lagi karena kekurangan uang. Akhirnya, puluhan bank hams gulung tikar atau dipaksa dimerger agar dapat selamat. Jika banknya ditutup, nasabah juga yang akan dirugikan karena dananya ikut hangus di bank tersebut. Inilah yang dimaksud dengan *negative spread*, bunga yang diterima bank dari kredit lebih kecil daripada bunga yang hams dibayarkan bank kepada nasabahnya.

Hal ini tidak akan pernah terjadi pada bank syariah. Bagi hasil yang hams dibayarkan kepada nasabah yang menabung ditentukan dari pendapatan bank dari pembiayaan yang disalurkan. Jika bank mendapatkan penghasilan yang tinggi, nasabah juga mendapatkan penghasilan yang tinggi. Demikian sebaliknya, ketika bank mendapatkan penghasilan yang kecil, nasabah pun menerima bagi hasil yang lebih kecil. Otomatis, *negative spread* tidak mungkin terjadi pada bank syariah. Inilah prinsip keadilan yang diterapkan di bank syariah.

4. Tidak ada spekulasi

Masih berkaitan dengan krisis moneter yang lalu, bukan hanya usaha yang bangkrut yang membuat banyak bank ikut bangkrut, spekulasi mata uang asing juga membuat bank menderita banyak kerugian.

Bank konvensional biasa melakukan spekulasi mata uang asing dengan transaksi jual beli mata uang dengan sistem berjangka, yaitu jual beli mata uang dengan kurs tertentu yang disepakati untuk diserahkan pada tanggal tertentu.

Contoh sederhana, pada tanggal 4 April kurs dolar adalah Rp 9.000 per dolar. Oleh karena membutuhkan dolar untuk membayar utang kepada pemasok di Amerika, A membuat perjanjian dengan bank untuk membeli dolar di bank untuk diserahkan pada tanggal 10 Mei nanti ketika utangnya jatuh tempo. A memperkirakan pada bulan Mei nanti harga dolar akan naik sampai Rp 10.000 per dolar, sebaliknya bank memperkirakan harga dolar akan turun sampai Rp 8.500 per dolar. A dan bank kemudian menyepakati harga dolarnya adalah Rp 9.500 per dolar pada tanggal 10 Mei nanti.

A berharap ia akan untung karena membeli dolar seharga Rp 9.500 padahal harganya nanti Rp 10.000. Sebaliknya, bank juga mengharapkan keuntungan karena ia menyangka dolarnya nanti berharga Rp 8.500 sementara ia akan menjualnya dengan harga Rp 9.500 sesuai kesepakatan.

Inilah salah satu contoh spekulasi, yaitu spekulasi mata uang asing yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada kenyataannya, pada tanggal 10 Mei nanti, berapa pun harga dolarnya, baik bank maupun A akan untung atau rugi. Jika dolarnya lebih tinggi dari Rp 9.500, berarti A untung karena dapat membeli dolar di bawah harga pasar; sebaliknya bank merugi karena menjual dolar di bawah harga pasar. Demikian juga, jika dolarnya lebih rendah daripada Rp 9.500, A rugi dan bank untung.

Permainan untung rugi ini mirip sekali dengan judi, di mana A dan bank menebak berapa harga dolar pada masa yang akan datang. Pihak yang tebakannya betul, dialah yang akan mendapatkan keuntungan. Inilah tindakan spekulasi yang

sering terjadi di bank konvensional yang dapat membuatnya bangkrut. Transaksi ini bukan hanya terjadi antara bank dengan nasabah, tetapi juga dilakukan antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Bank Summa dan Bank Duta adalah dua bank yang bangkrut karena permainan mata uang asing sebelum krisis moneter. Sedangkan pada saat krisis moneter, dapat dikatakan hampir semua bank mengalami kerugian ini karena fluktuatifnya nilai dolar.

Di bank syariah, transaksi spekulasi ini dilarang karena sangat merugikan nasabah. Walaupun nasabah memiliki kemungkinan akan untung pada saat transaksi, namun keuntungan tersebut dapat menyebabkan bank rugi dan pada akhirnya merugikan nasabah juga, apalagi jika sampai bank bangkrut.

Namun, ini bukan berarti bahwa tidak ada tukar menukar mata uang asing di bank syariah, karena tentu saja pertukaran mata uang asing tetap diperlukan untuk transaksi dengan pihak luar negeri. Hanya bedanya, di bank syariah tidak dapat dilakukan spekulasi karena transaksi harus secara tunai dan menggunakan kurs pada saat itu juga.

5. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akan yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akan yang dilakukan didasarkan pada hukum agama Islam.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, yaitu:

- Rukun, meliputi: penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab qabul.
- Syarat, antara lain:

- a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b) Harga barang dan jasa harus jelas.
- c) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

6. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

7. Struktur Organisasi

Unsur yang amat membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan hukum syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Penetapan anggota Dewan Pengawas

Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

8. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Pada bank syariah, pembiayaan hanya diberikan pada bisnis dan usaha yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

9. Lingkungan Kerja atau Corporate Culture

Cara berpakaian dan tingkah laku dan para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja pada lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam.

2.8 Kerangka Pikir



2.9 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya maka, ”
Diduga bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh kurang signifikan dan negatif terhadap jumlah mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar ”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Daerah penelitian berlokasi di kota Makassar, dimana yang menjadi objek penelitian adalah PT. BNI Syariah, Tbk Makassar yang bertempat di Jln.Pettarani Makassar. Penelitian ini akan berlangsung selama 2 bulan yaitu pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2008.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Guna mendukung penelitian ini, maka jenis data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau berupa angka-angka. Dalam hal ini data dan laporan keuangan PT. BNI Syariah, Tbk Makassar selama setahun, antara lain laporan Bgi hasil mudharabah PT. BNI Syariah, Tbk Makassar.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung atau data yang bersifat non angka antara lain, sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

3.2.2 Sumber Data

Selain jenis data, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa sumber daya yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf serta karyawan perusahaan yang berkompeten dan ada kaitannya dengan obyek penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa dokumen perusahaan, literatur dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional, serta literatur.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung ke perusahaan yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan materi pembahasan.
2. Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara lisan terhadap pimpinan dan staf perusahaan yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti.
3. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur,

buku, referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek pembahasan sebagai bahan analisis.

3.4 Metode Analisis

Untuk membuktikan sejauh mana kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka metode analisis yang digunakan adalah :

1. Pengertian Regresi

Dalam melakukan prediksi, kita harus dapat menentukan dengan tegas mana yang sebab dan mana yang akibat (tentunya dengan bantuan kajian teoritis). Dengan diketahuinya sebab dan akibat, maka hubungan yang dicari bersifat kausal (sebab akibat). Selanjutnya, jika kita tahu tentang variabel sebab (variabel bebas), maka kita akan dapat melakukan prediksi tentang kondisi variabel akibat (variabel terikatnya).

Sebagaimana layaknya arti kata prediksi, prediksi di sini pun bukanlah merupakan hal yang pasti, tetapi merupakan suatu keadaan yang mendekati kebenaran. Jika kita membandingkan nilai asli variabel yang kita predik dengan nilai prediksinya berkemungkinan besar akan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut bisa terlalu besar maupun terlalu kecil. Sepanjang perbedaan tersebut tidak besar, maka prediksi yang telah kita lakukan merupakan hasil kerja yang luar biasa. Penyimpangan-penyimpangan nilai asli dan nilai prediksi ini sering terjadi karena dalam melakukan prediksi kita berdasarkan nilai rata-rata, dan menggunakan suatu persamaan yang menggambarkan suatu garis tertentu. Sifat yang menggambarkan garis bermacam-macam, ada yang lurus, hiperbola dan lainnya. Untuk menentukan

rumus mana yang akan dipakai tergantung teori yang dipakai dan kondisi data yang diperoleh, karena masing-masing rumus dikembangkan melalui beberapa asumsi.

Salah satu syarat untuk dapat melakukan prediksi atas variabel terikat di waktu yang akan datang, maupun di dalam populasinya, dengan dasar beberapa skor variabel bebas dan terikat (sebagai sampel) adalah adanya hubungan signifikan antara variabel bebas dan terikat. Sebenarnya statistik tidak dapat membedakan antara data yang mempunyai hubungan secara teoritis maupun tidak, oleh karena itu hasil analisis statistik bisa meyesatkan jika dasar teoritisnya tidak kuat. Suatu misal : kita mempredik antara banyaknya panen cengkeh dengan banyaknya janda, mungkin hasil analisis statistik masyarakat bahwa panen cengkeh dapat dipredik berdasarkan banyaknya janda, tetapi secara nyata hasil analisis ini tidak dapat dibuktikan.

Kalau toh dapat dibuktikan hubungan kausal antara variabel banyak janda dan banyak panen cengkeh terdapat banyak variabel antaranya. Dengan banyaknya janda akan banyak kucing di rumah-rumah, karena mayoritas janda senang kucing. Karena di rumah banyak kucing, maka tikus akan lari dari rumah ke kebun. Di kebun, tikus akan memakan serangga kecil yang merupakan hama cengkeh, sehingga pohon-pohon cengkeh dapat berbunga dengan baik. Kami rasa hubungan seperti ini tidaklah tepat, kecuali seluruh variabel antara memang dimasukkan dalam analisis statistik.

Pola persamaan regresi dengan satu variabel bebas yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi, di antaranya linier dengan persamaan : $Y = a + bX$.

2. Metode Regresi Sederhana

Menurut M. Nafarin (2007 : 131) rumus regresi sederhana, yaitu :

$$Y = a + bX + e$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{n}$$

Dimana Y : Jumlah Mudharabah, diukur dengan besarnya nilai mata uang pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar, variabel terikat (dependen).

X : Tingkat Bagi Hasil diukur dengan persen (%) yang merupakan variabel bebas (independen).

n : Jumlah data yang dianalisis.

a : Jumlah pasang observasi = nilai konstan.

b : Koefisien regresi.

3.5 Definisi Operasional

1. Bank, yaitu sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2. Simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro wadiah, deposito mudharabah, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
3. Bagi Hasil adalah suatu sistem yang berdasarkan skema PLS (*Profit and loss sharing*) yang sesuai dengan prinsip syariah islam.
4. Deposito Mudharabah ialah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut kesepakatan perjanjian antara pemilik dana (mudharib) dengan pihak bank (shahibul maal)

BAB IV

GAMBARAN UMUM PT. BNI SYARIAH, Tbk MAKASSAR

4.1 Sejarah Singkat Bank BNI Syariah

Perjalanan Bank BNI diawali pada tahun 1946, setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pada mulanya kehadiran Bank BNI dimaksudkan untuk bertindak selaku Bank Sentral yang bertanggung jawab dalam menertibkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Bank BNI mencatat kemajuan yang pesat hingga akhirnya Bank BNI berubah status menjadi Bank komersial pada tahun 1968. Dengan fokus pelayanan pada pengembangan sektor industri di Indonesia, Bank BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, Bank BNI semakin mengembangkan keahliannya di kancah perbankan Indonesia dan menjadi salah satu Bank Pemerintah yang terkemuka. Pada tahun 1996 Bank BNI menawarkan saham perdananya kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya. Penawaran perdana ini memungkinkan Bank BNI untuk memperkuat modalnya, sehingga semakin mengukuhkan posisi Bank BNI di Industri perbankan Indonesia.

Dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, Bank BNI senantiasa berpijak pada idealisme dan falsafah yang telah dianutnya selama ini. Hal ini tercermin pada logo Bank BNI, Bahtera berlayar

mengarungi samudera. Bahtera berlayar di tengah samudera merefleksikan harapan, sekaligus perlindungan dan penolong; suatu fungsi yang diemban oleh Bank BNI dalam menjalankan perannya di kancah Perbankan Indonesia. Sementara itu ketangguhan, ketabahan, dan keberanian awak bahtera dalam menghadapi setiap kendala mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh pegawai Bank BNI.

Logo Bank BNI juga menggambarkan kemampuan awak kapal dalam memecah ombak, menunjukkan kecakapan Bank BNI dalam mencari inovasi yang tiada henti, baik dalam hal produk maupun layanan, Bank BNI memosisikan dirinya sebagai universal Banking yang menawarkan beragam produk dan layanan prima kepada para nasabahnya.

Dengan demikian, Bank BNI berharap persepsi nasabah terhadap Bank BNI akan semakin kuat tidak hanya sebagai Bank yang dapat dipercaya dan aman, namun juga bank yang selalu siap melayani nasabahnya dengan produk-produk yang inovatif, layanan yang cepat, dan dengan sentuhan pribadi. Persepsi ini terbukti penting artinya dalam mempertahankan posisi Bank BNI sebagai universal Banking disamping mendukung pertumbuhan dimasa yang akan datang terutama berkaitan dengan loyalitas nasabah.

Berawal dari 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang mulai beroperasi tanggal 29 April 2000, kini BNI Syariah memiliki lebih dari 20 Cabang di seluruh Indonesia. Untuk memperluas layanan pada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah

sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No 8/3/ PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan "office channelling". Hingga saat ini outlet layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah 636 outlet.

Pembukaan cabang syariah ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap (mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking)
2. 30 % masyarakat Indonesia menolak sistem bunga (Data MUI)
3. Landasan operasional perbankan syariah sudah kuat
4. Masih terbatasnya kompetitor.
5. Respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah (hasil survey)

Dalam dunia perbankan, khususnya Bank BNI Syariah tersebut akan memberikan layanan Perbankan Syariah yang merupakan salah satu sasaran pengembangan bisnis yang terdapat di dalam SBU Ritel. Penetapan sasaran ini didorong oleh UU No. 10 / 1998 tentang Perbankan yang membolehkan Bank umum untuk memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah. Setelah rencana pembukaan Unit Usaha Syariah ini dimasukkan ke dalam Business plan Bank BNI, dilakukan

persiapan-persiapan dengan membentuk Tim Bank Syariah yang merupakan bagian dari proyek pengembangan perbankan ritel. Di bawah koordinasi tim tersebut, pada akhirnya rencana tersebut dapat direalisasikan, termasuk diantaranya diperolehnya ijin prinsip dan usaha dari Bank Indonesia.

Selain adanya faktor legal yang mendukung, pertimbangan lain bagi Bank BNI untuk memberikan pelayanan Perbankan Syariah adanya peluang bisnis yang besar. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariah Islam dengan sebaik-baiknya. Kedua, dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama Perbankan Syariah, diharapkan Bank BNI dapat memaksimalkan return sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank BNI Syariah secara keseluruhan.

Saat ini Bank BNI memperkenalkan identitas baru perusahaan (new corporate identity) yang peluncuran awalnya dilakukan pada tanggal 21 Juli 2004. Sejalan peluncuran logo baru tersebut, Bank BNI juga memperkenalkan motto baru "Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa" (motto jangka panjang) sedangkan motto jangka pendeknya "Melayani dengan kebanggaan sebagai Bank anak negeri", dimana sebelumnya dengan motto yang lama "Terpercaya, Kokoh dan Bersahabat". Perubahan identitas BNI tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari proses pembenahan, penyehatan, dan restrukturisasi yang berpedoman pada peta Navigasi BNI.

Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta menggambarkan

sistem *front end* dan otomasi *on line*, meningkatkan bisnis di segemen pasar usaha ritel dan memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI secara keseluruhan.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Bank BNI melakukan *planning process* secara bertahap di tingkat perusahaan sampai ke unit-unit operasional yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4.3 Struktur Organisasi & Pembagian Tugas pada PT. BNI Syariah, Tbk

Makassar

Di Indonesia, setiap organisasi baik organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks masalah penyusunan organisasi yang jelas sangat diperlukan untuk menunjukkan wewenang antara satu dengan yang lain dalam organisasi yang bersangkutan.

Suatu organisasi yang jelas struktur informasinya biasanya digolongkan organisasi formil, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya jalinan hubungan kerja dan kegiatan yang tidak ditetapkan dengan resmi dalam organisasi tersebut.

Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi dapat dijelaskan dalam setiap organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya sekelompok orang.
2. Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama.

3. Adanya suatu tujuan tertentu.
4. Satu sama lain terikat secara formil.
5. Mempunyai atasan dan bawahan.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Bank BNI Syariah Cabang Makassar secara lengkap, sebagaimana terlampir. Adapun pembagian tugas (*job description*) Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

A. Pemimpin Cabang

- Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Cabang dalam usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan.
- Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan kontinyu.
- Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.

B. Pemimpin Bidang Operasional

- Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di front office dan back office dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil

pemeriksaan oleh audit intern / ekstern telah dilakukan sesuai dengan rencana / sarana perbaikan / penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.

- Memberikan advis/konsultasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, keuangan, logistik, umum dan kepegawaian serta administrasi dalam negeri dan kliring.

C. Unit Pelayanan Nasabah

- Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring
- Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa DN dan LN
- Melayani kegiatan eksternal (Payment point, Kas Mobil, Kantor Kas dan Capem)
- Mengelolan rekening/ transaksi giro, tabungan, deposito, ONH dan kiriman uang
- Mengelola kegiatan Bank Operasional/Persepsi untuk KPKN
- Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN

D. Unit Administrasi Keuangan dan Umum

- Mengelola sistem otomasi di Cabang / Cabang Pembantu
- Memeriksa kebenaran / akurasi transaksi keuangan
- Mengelola data informasi tentang kondisi keuangan Cabang dan rekening nasabah
- Mengelola laporan Cabang : output harian, MIS dan laporan BI / pihak ketiga lainnya.

- Mengelola administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik dan administrasi umum.

E. Unit Operasional

- Mengelola administrasi pembiayaan, portepel pembiayaan dan pemantauan pemberian pembiayaan
- Mengelola transaksi dan administrasi kliring
- Membuat laporan pembiayaan ke BI dan manajemen Bank BNI

F. Unit Pemasaran Bisnis

- Melakukan pemasaran dana dan pembiayaan.
- Menggali calon nasabah dan membina hubungan yang baik dalam rangka peningkatan bisnis dan mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan.

G. Unit Branch Quality Assurance

Unit tersebut merupakan unit yang berdiri sendiri/independen dan tidak dibawah lagi oleh pemimpin cabang melainkan langsung di bawah Divisi Kepatuhan. Unit tersebut sebelumnya disebut Kontrol Intern. Tugas-tugas pokoknya antara lain :

- Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kerja setiap unit apakah sudah sejalan/sesuai dengan BPP
- Menindaklanjuti temuan SPI/Audit, baik internal maupun eksternal
- Melakukan pemeriksaan secara rutin.

BAB V

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana merupakan hubungan yang bersifat kausal atau sebab akibat, dimana jika kita tahu variabel sebab atau variabel bebas maka kita akan dapat melakukan prediksi tentang kondisi variabel akibat atau variabel terikat, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
PT. BNI Syariah , Tbk Makassar
Tahun 2007

| Periode | Bagi Hasil Deposito Mudharabah (%) | Jumlah Deposito Mudharabah (Rp) |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Bln | 64 - 36 | 13.119.600.000,- |
| 3 Bln | 66 - 34 | 3.218.200.000,- |
| 6 Bln | 68 - 32 | 2.702.350.000,- |
| 12 Bln | 70 - 30 | 10.518.400.000,- |

Sumber : PT. BNI Syariah , Tbk Makassar, 2007.

Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil mudharabah kurang berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar pada tahun 2007.

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penulisan ini maka dalam melakukan pengujian empiris penulis menggunakan metode regresi linier sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun variabel yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu bagi hasil deposito mudharabah yang digunakan oleh perusahaan yang merupakan variabel independen, dan jumlah deposito mudharabah yang merupakan variabel dependen. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data untuk tahun 2007.

Dari tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa nasabah dalam mendepositokan kelebihan dana mereka cenderung lebih memilih periode 1 bulan dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah masing - masing 64% untuk mudharib dan 36% untuk shahibul maal. Nasabah yang memilih periode deposito 1 bulan tentunya memiliki asumsi yang jelas bahwa dana tersebut kemungkinan digunakan dalam waktu yang dekat sehingga mereka lebih memilih periode deposito yang lebih singkat tetapi dengan pertimbangan tingkat bagi hasil deposito yang lebih baik. Disamping bahwa tingkat bagi hasil deposito yang mereka dapatkan lebih kecil dibanding mereka memilih periode waktu yang lebih lama.

Adapun nasabah yang cenderung lebih memilih periode deposito mudharabah yang relatif lama seperti 3, 6 bulan, dan 12 bulan tentunya mempunyai pertimbangan lain sehingga memilih periode deposito mudharabah yang demikian . Mereka berasumsi bahwa dana tersebut kemungkinan tidak digunakan dalam waktu

baik secara individual maupun secara keseluruhan, maka digunakan statistik uji-F dan statistik uji-t.

Uji pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar dapat ditentukan dengan langkah-langkah uji-F sebagai berikut :

- 1. $H_0 : \rho = 0$ (Tidak ada pengaruh antara tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah).
- 2. $H_a : \rho \neq 0$ (Ada pengaruh antara tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah).

1. $\alpha = 1 - 0,95 = 0,05$.

$F_{tabel} = 18,5$ (Tabel Distribusi F).

Tabel 5.3 Tabel Distribusi F

| df | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|------|------|------|------|
| 1 | 161 | 200 | 216 | 225 | 230 |
| 2 | 18,5 | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 19,3 |
| 3 | 10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 |
| 4 | 7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 |
| 5 | 6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 |

Sumber : Sugiyono (2007 : 383).

2. $F_{hitung} = 0,088$ (Lampiran 1).

3. Karena $F_{hitung} 0,088 < F_{tabel} 18,5$ maka dapat dikatakan bahwa kurang berpengaruh antara tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar.

Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar, maka dapat dilakukan Uji-t sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ (Tidak ada pengaruh antara tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah).

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (Ada pengaruh antara tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah).

2. *Level of Convidence* = 95%.

$$\alpha = 1 - 0,95 = 0,05.$$

3. $Df = 2$

4. $t_{hitung} = -0,297$ (Lampiran 2).

5. $t_{tabel} = 2,920$ (Tabel Distribusi t).

Tabel 5.4 Tabel Distribusi t

| df | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 |
|----|-------|-------|--------|--------|
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 |

Sumber : Sugiyono (2007 : 372).

Karena $t_{hitung} .0,297 < t_{tabel} 2,920$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata antara bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar.

Hasil dari regresi tersebut menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah memiliki hubungan yang kurang signifikan dan negatif terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah, Tbk Makassar.

Adapun besarnya masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

$a = 3,526$ artinya secara rata-rata jika tidak ada penambahan pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah, maka jumlah deposito mudharabah akan mengalami penambahan sebesar Rp. 3.526.

$b = 4,308$ artinya jika tingkat bagi hasil deposito mudharabah mengalami peningkatan sebesar 1 %, maka jumlah deposito mudharabah akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.308.

5.2 Analisis Korelasi

Dari hasil analisis regresi diatas dapat dilihat bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah (X) merupakan variabel yang kurang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah.

Selain itu dapat pula dilihat bahwa dari hasil regresi didapatkan nilai $R = 0,205$ yang artinya bahwa tingkat deposito mudharabah kurang memiliki korelasi yang signifikan dan negatif terhadap jumlah deposito mudharabah ($R_{hitung} 0,205 < R_{tabel} 0,950$ untuk taraf kesalahan 5%). Tabel 5.2 tersebut juga memperlihatkan nilai koefisien determinas ($R - Square$) yang digunakan untuk mengetahui persentase

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,42. Angka ini berarti 42% perolehan jumlah deposito mudharabah merupakan kontribusi dari tingkat bagi hasil deposito mudharabah .

Tabel 5.2 di atas juga memperlihatkan korelasi yang kurang antara variabel X terhadap variabel dependen yaitu jumlah deposito (Y). Hal ini terlihat dari nilai signifikansi variabel X sebesar 0,795 . Dengan asumsi bahwa jika terjadi signifikansi variabel independen (X) berada di atas 0,05, maka variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah mempunyai pengaruh yang kurang signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Maka dari keseluruhan penelitian ditemukan bahwa penggunaan tingkat bagi hasil deposito mudharabah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap jumlah deposito mudharabah ,besar kecilnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah tidak mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah , Tbk Makassar.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat bagi hasil deposito mudharabah hubungannya dengan jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah , Tbk Makassar menunjukkan pengaruh yang negatif , sehingga hipotesis yang diajukan yaitu adanya pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah memiliki pengaruh yang kurang signifikan dan negatif terhadap jumlah deposito mudharabah .
2. Bahwa dari hasil penelitian ini, secara umum dapat menggambarkan bahwa pada dasarnya nasabah atau mudharib PT. BNI Syariah , Tbk Makassar lebih tertarik menggunakan deposito mudharabah periode 1 bulan , karena dana tersebut kemungkinan ingin digunakan dalam waktu yang singkat serta dibanding dengan periode yang lain dengan bagi hasil yang tidak jauh berbeda, hanya beda 2 % setiap tingkatan 64%,66%,68%, dan 70%.

6.2 Saran-saran.

Dari hasil penelitian dalam bab pembahasan sebelumnya, mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT. BNI Syariah , Tbk Makassar, maka penulis dapat memberikan saran-saran kepada PT. BNI Syariah , Tbk Makassar sebagai bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada PT. BNI Syariah , Tbk Makassar untuk dapat proaktif lagi dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito mudharabah , dengan menawarkan produk deposito mudharabah yang beda dengan bank lain.
2. PT. BNI Syariah , Tbk Makassar sebaiknya lebih meningkatkan porsi bagi hasil deposito mudharabah yang lebih tinggi ke periode 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dibanding 1 bulan sehingga mudharib lebih tergiur untuk berinvestasi untuk periode 3, 6, dan 12 serta dapat menguntungkan BNI Syariah agar dana dari nasabah dapat tersimpan lebih lama sehingga dapat disalurkan kembali ke masyarakat.
3. PT. BNI Syariah sebaiknya lebih giat lagi dalam mempromosikan BNI Syariah karena pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih kurang.
4. Memberikan ruang dan waktu yang lebih maksimal kepada mahasiswa atau pelajar untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbankan syariah sesuai aturan yang berlaku di PT. BNI Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad antoni, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gitamedia Press:2003
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh : Al-Salam, 1997
- Al Zuhaili Wahbah, Dr, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatullah*, Beirut:Dar Al-Fikr, 2002
- Antonio, Muh, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Tazkia Cendekia,2001
- , *Dasar- Dasar Perbankan Syariah* , Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001
- , *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Cendekiia, 1999
- Ari warman, *Bank Syariah*, Jakarta: PT.Grafindo, 2003
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta:Rineka cipta,1993
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.raja Grafindo, 2007
- Bank syariah Mandiri, *Laporan tahunan* , 2003
- , *Pedoman Pembiayaan* , 2001
- , *Pedoman Bagi Hasil* , 2002
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT.Raja grafindo Persada,2007
- Dawud abu, *Sunan Abu Dawud*, Bairut : Dar Ibn Hizam, 1998
- Departemen agama RI , *Al Quran dan terjemahannya*, 2002
- Gozali A, *Serba Serbi Kredit Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia, 2005
- Hariwijaya, *Metodologi dan Teknik Penulisan skripsi, tesis dan disertasi*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing, 2007
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan No.10 Tahun 1998*

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: salemba empat, 2001
- Lewis , algaoud, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Serambi, 2007
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Dar al- Salam, 1999
- Malaya ,Hasibuan, *Dasar – Dasar perbankan*, Jakarta: Bina Aksara, 2002
- Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut : Dar al – Fikr, 1992
- Muhammad M.Ag, Drs, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonisa, 2002
- Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rakersarasin,1998
- Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan, ed.3*. Jakarta: Salemba Empat,.2007
- Qudamah Ibnu, *Al – Mugni*, Mesir : Hajar, 1989
- Sabiq, Al sayid, *Fiqh Al – Sunnah*, Al Qahirah : Dar al Fath, 2000
- Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survei* , Jakarta:LP3ES,1989
- Sugiarto Eko, *Panduan Menulis Skripsi*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007
- , *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta, 2007.
- Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Wijaya, *Lembaga- Lembaga Keuangan Dan Bank*, Yogyakarta : 2000
- Zulkifli, *Katakan Dengan Tinta* , Yogyakarta: lanarka publisher, 2005
- <http://kamale.wordpress.com/2006/06/15/bank-syariah-dan-bank-konvensional-serupa-tapi-tak-sama/>